



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan mempunyai peranan penting dalam usaha untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui proses pembelajaran yang bertujuan untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermutu dan budaya guna, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa upaya untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan di Kabupaten Bungo agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikembangkan usaha bersama pemerintah dan masyarakat dalam membangun pendidikan secara demokratis dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

13. Paraturan 3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
21. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

23. Peraturan 4

23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 190 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas adalah Dinas yang mengelola pendidikan Kabupaten Bungo.
5. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Bungo.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkatan perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dilembagakan.
11. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Suatu Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

13. Pendidikan 5

13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informasi adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Pendidikan Anak Usia Dini adalah pelayanan pendidikan yang diselenggarakan bagi anak-anak usia 0-6 tahun yang dapat berbentuk tempat penitipan anak kelompok bermain (Kober), Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), dan Bustanul Athfal (BA).
17. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Program Kerja Paket A atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Program kerja Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Program Kerja Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
19. Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajarannya secara klasikan.
20. Peran serta masyarakat adalah berbagi kegiatan masyarakat dalam pendidikan nasional.
21. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional..
22. Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan
23. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
24. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan sistem pembelajaran baik tentang tujuan, isi, strategi dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan oleh suatu lembaga pendidikan.
25. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri lain atau untuk Pemerintah, Pimpinan Lembaga, Pemerintah Non Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional.
26. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang disusun oleh daerah dan atau satuan pendidikan disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
27. Standar Kompetensi adalah kemampuan yang harus dicapai peserta didik melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
28. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

29. Tenaga Kependudukan adalah Pegawai Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
30. Pengawas/ Penilik adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada suatu pendidikan.
32. Komite Sekolah adalah Komite Sekolah yang dapat disatukan pendidikan di Kabupaten Bungo.
33. Sumber Daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan masyarakat dana sarana dan prasarana pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggara pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah Daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.
34. Manajemen berbasis Sekolah adalah sistem manajemen pendidikan yang memperdayakan potensi pada satuan pendidikan.
35. Kursus adalah Satuan pendidikan non formal yang terdiri dari sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan keterampilan dan sikap, serta kecakapan hidup tertentu bagi warga belajar.

BAB II

DASAR, FUNGSI, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Kedua,

Fungsi

Pasal 3

Pendidikan Berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan:

- a. Pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokrasi secara bertanggung jawab.

b. Menyiapkan 7

- b. Menyiapkan sumber daya manusia/masyarakat Kabupaten Bungo melalui penataan infrastruktur, dan mutu layanan pendidikan serta mengacu kepada visi pemerintahan visi pendidikan.

Paragraf 2

Sasaran

Pasal 5

Untuk Mencapai tujuan pendidikan, maka sasaran penyelenggaraan pendidikan adalah:

- a. Terwujudnya tata laksana penyelenggaraan pendidikan pada seluruh jajaran penyelenggaraan pendidikan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan untuk masyarakat secara baik.
- b. Terciptanya sistem penyelenggaraan pendidikan yang tepat efisien, efektif, produktif dan terbuka sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan masyarakat dan lingkungan.
- c. Terlaksananya kegiatan manajemen yang mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan di lapangan.
- d. Terdistribusinya tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab pendidikan secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada komponen yang bertanggung jawab terhadap pendidikan.
- e. Terpenuhinya fasilitas pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pendidikan

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan merupakan tugas dan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pasal 7

(1) Tugas Pemerintah Daerah selaku Penyelenggara Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Memajukan keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bungo.
- b. Penyelenggaraan pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang setara dan sederajat.
- c. Melaksanakan koordinasi internal dan eksternal, pengawasan, pembinaan dan pengadilan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- d. Melakukan rekomendasi bagi pendirian Perguruan Tinggi dan atau penutupan Perguruan Tinggi.

e. Memberikan 8

- e. Memberikan kemudahan bagi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kemah Kerja Mahasiswa (KKM), Praktek Kerja Lapangan (PLK) dan pengabdian masyarakat serta pelaksanaan penelitian di wilayah.
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan pendidikan.
- g. Menyusun program dan kegiatan pendidikan yang sinergis dengan program dan kegiatan baik provinsi maupun nasional melalui mekanisme perencanaan dan koordinasi yang profesional seimbang dan terintegrasi .
- h. Mengajukan rencana strategis pembangunan pendidikan yang mengacu dan setara dengan rencana strategis pembangunan pendidikan baik di tingkat provinsi maupun nasional.
- i. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan kesenian daerah, pembinaan budaya Bungo pada satuan pendidikan formal dan non formal.
- j. Mengkoordinasikan mengawasi dan mengendalikan implementasi standaritas penyelenggara pendidikan, kurikulum, system, penerimaan peserta didik baru dan pengembangan sistem pengelola pendidikan.
- k. Mengawasi dan mengendalikan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan pada unit pelayanan pendidikan.
- l. Melakukan fasilitas program kegiatan ketenagaan, prasarana dan sarana dan pembiayaan dalam rangka akselerasi pembangunan pendidikan.
- m. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi penyelenggara pendidikan diluar lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka pembanguan pendidikan.
- n. Melakukan pembinaan terhadap unit pelayanan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

(2) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah selaku Penyelenggara Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah.
- b. Penyelenggaraan Pendidikan bertanggungjawab atas pengadaan pendayagunaan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum lokal, buku pelajaran, peralatan pendidikan tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharaan.
- c. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pendidikan administrasi sekolah pembinaan tenaga fungsional penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana proses pembelajaran dan mutu di satuan pendidikan yang di pimpinnya.
- d. Masyarakat Organisasi atau yayasan yang berbadan Hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan bertanggung jawab atas pengadaan sarana dan prasarana tenaga kependidikan dan pelaksanaan kurikulum.

Bagian kedua
Penyelenggara Pendidikan

Pasal 8

(1) Penyelenggara pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah 9

- (2) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pendidikan dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada masyarakat yang memiliki kepedulian di bidang pendidikan untuk secara bersama-sama atau mandiri menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara pendidikan menyelenggarakan unit pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
- (2) Unit pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
 - b. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal;
 - c. Lembaga lain yang di butuhkan dan diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif menyelenggarakan unit pelayanan pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi masyarakat, organisasi atau yayasan berbadan hukum yang akan menyelenggarakan unit pelayanan pendidikan harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kelembagaan Pendidikan

Pasal 10

Jenis Pendidikan meliputi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus.

Pasal 11

- (1) Pendidikan Sekolah Terdiri atas Pendidikan Prasekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan jenjang Pendidikan Menengah.
- (2) Pendidikan Prasekolah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas satuan TK dan RA.
- (3) Jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekolah dasar (SD) madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsawiyah (MTS).
- (4) Jenjang Pendidikan Menengah sebagai mana di maksud pada ayat (1) terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah (MA) dan sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Bagian Keempat
Pengelola Pendidikan
Paragraf 1
Pengelola Unit Pelayanan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Pengelola Unit Pelayanan Pendidikan yaitu:
 - a. Kepala Sekolah di bantu Komite Sekolah;
 - b. Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal;
 - c. Ketua/Kepala Lembaga Pendidikan Lainnya.
- (2) Pengelola Unit Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas terselenggaranya dan berhasilnya program pendidikan.
- (3) Pengelola unit Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada peserta didik yang mengacu pada (Standar Pelayanan Minimal) pendidikan yang berlaku.
- (4) Pengelola Unit Pelayanan Pendidikan tidak diperkenankan memungut biaya pendidikan dalam bentuk apapun sebelum ada kesepakatan hasil musyawarah orang tua peserta didik serta mendapat izin dari Bupati.
- (5) Unit Pelayanan Pendidikan dalam proses penerimaan siswa baru harus memprioritaskan peserta didik yang berasal dari wilayah atau sekitar wilayah di mana unit pelayanan berada.

Paragraf 2

Pengelola Unit Pelayanan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pengelola Pendidikan di laksanakan oleh pengelola satuan pendidikan.
- (2) Pengelola satuan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Guru dan Kelompok Fungsional lainnya;
 - d. Tenaga Kependidikan.
- (3) Penetapan pengelola satuan pendidikan/Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Pengawas Sekolah.

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pendidikan administrasi sekolah pembinaan tenaga kependidikan penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana proses pembelajaran dan mutu di satuan pendidikan yang di pimpinnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan harus menerapkan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MBS) berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 15

Penyelenggaraan pendidikan wajib ditunjang dan didukung oleh system administrasi yang tertib dan didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen terbuka serta oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai yang dapat didayagunakan secara sah efektif dan efisien.

Pasal 16

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan peran dan pemberdayaan gugus sekolah melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Guru Mata Diklat (MGMD)

BAB IV

PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan

Paragraf 1

Pendirian satuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat organisasi atau yayasan yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal.
- (2) Sesuai kewenangannya Bupati menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah maupun masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengintegrasian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Untuk pendirian satuan pendidikan formal, harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat pengintegrasian satuan pendidikan formal, dan syarat-syarat pendirian pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 17 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Penutupan satuan pendidikan dapat berupa menghentikan kegiatan pembelajaran, penghapusan satuan pendidikan atau penggabungan satuan pendidikan.
- (2) Peraturan satuan pendidikan formal dilakukan apabila pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan, pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

- (3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum nasional dan kurikulum lokal.
- (2) Pembangunan, penyempurnaan dan penetapan kurikulum lokal di daerah dilakukan oleh Tim Pengembangan Kurikulum yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Isi kurikulum nasional merupakan standar yang wajib diselenggarakan dalam rangka mewujudkan standar kompetensi peserta didik.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pengembangan standar kompetensi peserta didik untuk mencapai hasil belajar dengan berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan.
- (5) Penyelenggaraan kurikulum nasional pada semua jenis dan jenjang pendidikan di daerah merupakan tanggungjawab Bupati.

Pasal 21

- (1) Kurikulum lokal ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan bersama pengelola sekolah dengan persetujuan Komite Sekolah yang didasarkan kepada kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan visi dan misinya.
- (2) Isi kurikulum lokal memuat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan.
- (3) Mata pelajaran pilihan terdiri atas :
 - a. Kelompok kesenian daerah meliputi seni bela diri tradisional seni tari, seni musik, dan sebagainya;
 - b. Kelompok keterampilan meliputi bahasa inggris dan bahasa asing lainnya;
 - c. Kelompok bahasa meliputi bahasa inggris dan bahasa asing lainnya.
- (4) Pilihan untuk mata pelajaran kurikulum lokal diserahkan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki sekolah.
- (5) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, nilai-nilai agama, budaya dan budi pekerti diintegrasikan kedalam semua mata pelajaran pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 22

- (1) Evaluasi proses dan hasil belajar merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan kurikulum.
- (2) Petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan hasil belajar efektif sebagai panduan penyelenggaraan kurikulum di sekolah harus berpedoman dan mengacu pada kalender pendidikan dan hari efektif belajar yang ditetapkan secara Nasional.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga

Bahasa pengantar

Pasal 23

- (1) Bahasa Pengantar dalam pendidikan nasional menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi nilai budaya daerah serta penyampaian ilmu pengetahuan dan atau ketrampilan tertentu.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan apresiasi nilai budaya daerah serta penyampaian ilmu pengetahuan dan atau keterampilan tertentu pada semua jenis dan jenjang pendidikan, dapat menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar.
- (3) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan pembangunan, perkembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, komunikasi dan pariwisata, perlu memperhatikan pengembangan dan penerapan penggunaan bahasa asing pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
- (4) Dalam keadaan tertentu bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar di lingkungan sekolah.
- (5) Setiap sekolah internasional berhak menentukan bahasa pengantarnya masing-masing, disamping harus menggunakan bahasa Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan bahasa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pendidikan Non Formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar Pendidikan Formal, baik di lembagakan maupun tidak, melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan pendidikan non Formal meliputi pemberian bimbingan dorongan, pengayoman dan bantuan bagi masyarakat yang tidak atau belum diperoleh pada jalur pendidikan Formal untuk meningkatkan martabat dan mutu hidupnya.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tujuan

Pasal 25

- (1) Pendidikan Non formal berfungsi sebagai pengganti, penambahan, dan atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan

layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hidup.

- (2) Pendidikan Non Formal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan sikap wirausaha dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu dan atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 26

- (1) Pendidikan Non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah atau badan, kelompok maupun perorangan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh badan, kelompok dan perorangan dapat berbentuk kursus-kursus kelompok belajar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan satuan pendidikan lainnya.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan kursus pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau penyelenggaraan program pendidikan masyarakat, pendidikan olahraga, pendidikan generasi muda, pembinaan ekstra kurikuler harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan penyelenggaraan kursus penilaian dan akreditasi kursus ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Lingkup program dan garapan pendidikan non formal daerah meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, pembina generasi muda, kegiatan ekstra kurikuler di sekolah, dan pendidikan keolahragaan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya diprioritaskan pada program yang berorientasi pada pendidikan keterampilan, pendidikan mata pencaharian, kejuruan dan kewirausahaan agar memberikan peluang kerja dan mendatangkan penghasilan bagi peserta didik.
- (5) Peran serta masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan non formal diberikan peluang yang luas, dan perwujudannya dapat dilakukan melalui pengikatan dan perluasan peran dan fungsi organisasi/ lembaga masyarakat.

Pasal 28

- (1) Model program pendidikan non formal di daerah dilaksanakan dalam bentuk program unggulan.
- (2) Program unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan model penyelenggaraan program yang diunggulkan pada komponen program tertentu.

- (3) Pelaksanaan pengembangan model dilakukan oleh UPTD.
- (4) Hasil pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diakui sama dengan pendidikan formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai model program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 29

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

BAB VII

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 30

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak Raudatul Alnal (RA) atau bentuk yang lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (Kober), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB VIII

PENDIDIKAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Fungsi dan Tujuan

Pasal 31

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya dalam rangka mencapai tujuan pendidik .
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa bertujuan:
 - a. Membentuk manusia yang berkualitas yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial dan intelektual serta memiliki ketahanan dan kebugaran fisik.

b. Membentuk 16

- b. Membentuk manusia berkualitas yang kompeten dalam pengetahuan dan seni, berkeahlian dan berketerampilan, menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab, serta untuk mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Bagian Kedua

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lainnya yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat berupa;
 - a. program percepatan;
 - b. program pengayaan;
 - c. gabungan program percepatan dan pengayaan.
- (3) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kelas biasa/kelas inklusif;
 - b. Kelas khusus;
 - c. Satuan pendidikan khusus;
 - d. Pelayanan pendidikan khusus yang terintegrasi dalam sistem Satuan Kredit Semester (SKS).

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk dipakai sebagai model ideal pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa.

BAB IX

PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Program Pendidikan Peserta Didik

Pasal 34

Peserta didik adalah individu yang mengikuti program pendidikan pada satu jenjang dan jalur pendidikan tertentu.

Bagian kedua

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 35

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;

c. Peserta 17

- c. Peserta didik yang mempunyai tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun pendidikan umum;
 - d. Peserta didik yang berprestasi dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dan atau dari keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan berhak memperoleh beasiswa;
 - e. Peserta didik dari keluarga tidak mampu membiayai pendidikan harus dibebaskan dari semua kewajiban pembiayaan pendidikan tanpa ada diskriminasi di dalam memperoleh pelayanan pendidikan;
 - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban untuk mematuhi norma-norma pendidikan melalui proses pembelajaran yang sungguh-sungguh pada setiap program pembelajaran.

Bagian Ketiga

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 36

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara profesional dan transparan pada awal tahun ajaran sesuai dengan kalender pendidikan yang berlaku sesuai dengan kapasitas daya tampung satuan pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang ada.
- (2) Penerimaan pendaftaran peserta didik baru ditutup apabila daya tampung sudah terpenuhi.
- (3) Pendaftaran peserta didik baru hanya boleh dilakukan oleh orangtua/wali peserta didik atau oleh calon peserta didik yang bersangkutan dan diprioritaskan kepada peserta didik yang berasal dari wilayah dan atau sekitar wilayah lokasi dimana satuan pendidikan formal maupun pendidikan non formal tersebut berada.
- (4) Penerimaan peserta didik baru diprioritaskan bagi anak usia sekolah.
- (5) Anak-anak yang memiliki tingkat kesatuan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial wajib diterima sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan menerapkan pola pendidikan inklusif.
- (6) Penerimaan peserta didik baru dapat mempersyaratkan besaran nilai Ujian Nasional atau istilah lainnya selain usia, raport, dan tanda kelulusan.

Pasal 37

Bagi peserta yang beragama islam disarankan memakai pakaian muslim.

Pasal 38

Bagi peserta didik yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs disarankan harus lancar membaca Al-Qur'an.

BAB X

SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tenaga Kependidikan

Pasal 39

- (1) Tenaga pendidik terdiri atas guru dan tenaga-tenaga fungsional lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pendidikan dan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kompetensinya,
- (2) Tenaga pendidik pada satuan pendidikan pra sekolah kualifikasi akademik minimum Diploma IV (D-IV) atau sarjana (S1).
- (3) Tenaga pendidik pada satuan pendidikan dasar kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (4) Tenaga pendidik pada satuan pendidikan menengah kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (5) Pengangkatan pendidik PNS oleh Bupati melalui proses seleksi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (6) Penempatan dan penugasan tenaga pendidik PNSD pada sekolah dengan Surat Keputusan Bupati sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (7) Tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengajar pada satuan pendidikan berhak mendapatkan kontrak kerja yang ditandatangani setiap awal tahun pelajaran oleh Kepala sekolah dengan sepengetahuan Komite Sekolah, jika tenaganya masih di butuhkan.

Pasal 40

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan tugas di seluruh wilayah Kabupaten Bungo tanpa kecuali.
- b. Menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- c. Melaksanakan tugas kependidikan yang menjadi tanggungjawabnya.
- d. Meningkatkan kemampuan pribadi, sosial dan profesional.

Pasal 41

- (1) Setiap tenaga kependidikan berhak untuk:
 - a. Memperoleh gaji, tunjangan fasilitas dan kesejahteraan lainnya yang layak, adil, wajar, memadai dan proporsional;
 - b. Mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan profesi;
 - c. Mendapatkan rasa aman, jaminan keselamatan, jaminan kesehatan dan perlindungan hukum;
 - d. Menjalini hubungan, jaringan dan berorganisasi dalam rangka pemberdayaan dan akuntabilitas diri;
 - e. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya;
 - f. Memperoleh kesempatan untuk untuk mengembangkan karir, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

- (2) Guru Tidak tetap (GTT) berhak mendapatkan honor mengajar per satuan jam mengajar dan kesejahteraan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.
- (3) Dalam mewujudkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Penyelenggara Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan masyarakat wajib untuk mendukungnya secara sungguh-sungguh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Tenaga pendidik yang akan ditugaskan sebagai pengelola satuan pendidikan dengan kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Kepala bengkel/rumpun/jurusan/program studi, dipilih dari tenaga pendidik.
- (2) Pemilihan tenaga pendidik sebagai calon Kepala Sekolah dilaksanakan melalui pengawas sekolah secara obyektif dengan melibatkan Kepala Sekolah, pada satuan pendidikan menengah.
- (3) Pengangkatan ditetapkan melalui Keputusan Bupati setelah menjalani pendidikan dan pelatihan.
- (4) Tenaga pendidik yang telah melaksanakan masa tugas sebagai Kepala sekolah dua periode berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala sekolah apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya satu kali masa tugas dan memenuhi syarat pasal 41 ayat 2.
- (5) Periodisasi Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 4 (empat) tahun masa tugas.
- (6) Tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diwajibkan melaksanakan tugas mengajar atau bimbingan sekurang-kurangnya 6 jam pelajaran pada satuan pendidikan
- (7) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik atau mendapat tugas dalam jabatan lain.

Pasal 43

- (1) Tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pengawas sekolah diangkat dari tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dengan bidang tugasnya dan pengangkatannya dilaksanakan melalui seleksi serta mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan khusus bagi pengawas sekolah.
- (2) Tugas pengawas sekolah adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan dalam segi teknis dan administrasi pada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Tenaga Pendidik terdiri atas tenaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan baik dengan maupun tanpa memiliki kualifikasi, baik disahkan maupun tidak sebagai tenaga pendidik, yang sejenisnya terdiri dari Tutor, Fasilitator, Sumber Belajar, Pamong Belajar, Pelatih, Pembimbing, Instruktur dan Penilik.

- (2) Pengelola Satuan Pendidikan non formal terdiri atas:
 - a. UPTD terdiri dari Kepala, Tenaga Tata Usaha, dan Tenaga Fungsional/Pamong Belajar;
 - b. Badan/ Lembaga/ Organisasi masyarakat, kelompok dan perorangan terdiri atas penanggung jawab, pimpinan lembaga, tenaga pendidik dan tenaga administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga pendidik dan satuan pendidik non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidik non formal yang diselenggarakan satuan pendidik yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Tenaga kependidikan pada jalur pendidikan non formal terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, peneliti dan pengembangan di bidang pendidikan non formal.
- (2) Tenaga kependidikan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun unsur masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pembinaan karier tenaga kependidikan pada pendidikan non formal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan non formal merupakan tanggung jawab pimpinan/pengelola satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan non formal wajib untuk berusaha mengembangkan kemampuan professional sesuai dengan standar kompetensinya.
- (2) Pengelola satuan pendidikan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan kemampuan professional sesuai dengan standar nasional.
- (3) Bupati melaksanakan program pengembangan kemampuan tenaga kependidikan non formal sesuai dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 48

- (1) Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan non formal memperoleh gaji dan tunjangan.
- (2) Tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, berhak memperoleh gaji, tunjangan atau pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tenaga 21

- (3) Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan tenaga kependidikan yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Tenaga kependidikan berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Kepada tenaga kependidikan diberikan perlindungan hukum meliputi:

- a. Rasa aman dan tenteram dalam melaksanakan tugas baik tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar.
- b. Perlindungan terhadap keadaan yang membahayakan yang dapat mengancam jiwa, baik karena alam maupun karena perbuatan manusia.
- c. Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan tenaga kependidikan.
- d. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi tenaga kependidikan yang sesuai dengan tuntutan tugasnya.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 50

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, penyelenggara sekolah dan masyarakat.
- (2) Harta bergerak dan tidak bergerak yang merupakan sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat dialih fungsikan selain untuk pendidikan.
- (3) Sarana-sarana yang diadakan oleh Sekolah dan Komite Sekolah menjadi hak milik satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Fasilitas pendidikan milik pemerintah digunakan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan dan mengutamakan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, sosial dan budaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Biaya Pendidikan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan
- (2) Pemerintah Daerah memberikan subsidi bagi satuan pendidikan secara adil dan transparan.
- (3) Pengelola pembiayaan sesuai dengan program dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

- (4) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan bantuan bagi siswa tidak mampu sarana dan prasarana dan proses belajar mengajar yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan.
- (5) Anggaran biaya pendidikan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dana masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Anggaran biaya pendidikan yang bersumber dari APBD minimal 25%.

Pasal 52

- (1) Komite Sekolah bersama-sama dengan pengelola pendidikan dapat menggali sumber pembiayaan lainnya dalam bentuk sumbangan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penentuan besarnya biaya dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi, kecakapandan berkesinambungan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dengan melibatkan Komite Sekolah.

BAB XI

WAJIB BELAJAR

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar mulai dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI/sederajat sampai jenjang pendidikan berikutnya).
- (2) Proram wajib belajar dilaksanakan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan dan mengutamakan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial budaya.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program wajib belajar diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan .
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditingkat Kabupaten dikoordinasikan melalui Dewan Pendidikan dan di tingkat satuan pendidikan melalui Komite Sekolah.

(3) Masyarakat 23

- (3) Masyarakat selaku mitra Pemerintah memiliki peran yang strategis dalam keberhasilan penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan baik sebagai pelaku pendidikan, penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan, menyanggah dana, maupun pengawas pendidikan.
- (4) Dalam hal kekurangan tenaga kependidikan masyarakat dapat mengabdikan dirinya sebagai tenaga kependidikan, baik sebagai guru sukuan, guru bantu, pustakawan, laboran, tutor, instruktur dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kehususannya pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang mekanisme akan diatur sendiri.
- (5) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang memerlukan pembiayaan diluar dana yang ditetapkan oleh Pemerintah, masyarakat dapat melakukan perannya sebagai penyanggah dana sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (6) Selaku mitra pemerintah, baik diminta ataupun tidak diminta masyarakat melakukan pengawasan terhadap jalannya pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan keberhasilan kependidikan.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 55

- (1) Dewan pendidikan berperan sebagai:
 - a. pemberian pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan kekurangan pendidikan;
 - d. Mediator antara Pemerintah (Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) dengan masyarakat.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut:
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/DPRD mengenai:
 1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 3. kriteria tenaga pendidikan, khususnya guru tutor dan kepala satuan pendidikan;
 4. Kriteria fasilitas pendidikan;
 5. Hal lain yang terkait dengan pendidikan;
 - d. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah

Pasal 56

- (1) Komite sekolah berperan sebagai:
 - a. Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan ;
 - b. Pendukung, baik dalam wujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - c. Pengontrol dalam rangka transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan dan satuan pendidikan;
 - d. Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah berfungsi sebagai berikut:
 - a. Mendorong tubuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat /perorangan/ organisasi/dunia usaha / dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - 1) Kebijakan dan Program Pendidikan;
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja sekolah (RAPBS);
 - 3) Kriteria Kinerja Satuan Pendidikan ;
 - 4) Kriteria Tenaga Kependidikan;
 - 5) Kriteria Fasilitas Pendidikan;
 - 6) Hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 - e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
 - f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

BAB XIII

KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengkoordinasikan kerjasama antar, pengelola dan penyelenggara pendidikan di kabupaten.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain di luar kabupaten dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Masyarakat atau penyelenggara pendidikan internasional boleh menyelenggarakan sekolah internasional di kabupaten dengan izin dari Bupati dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pendidikan.
- (2) Syarat-syarat dan teknis penyelenggaraan pendidikan international sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Bupati berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Pengendalian dan pengawasan fungsional atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten berkoordinasi dengan instansi fungsional lainnya.
- (2) Pengawasan yang bersifat teknis kependidikan dilakukan oleh pengawas untuk satuan pendidikan formal dan oleh penilik untuk satuan pendidikan non formal.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai kegiatan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Satuan Pendidikan, tenaga Tependidikan, Kepala sekolah, Komite Sekolah dilarang memperjualbelikan buku mata pelajaran di satuan pendidikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal yang lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR